



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan UU Administrasi Pemerintahan

Jakarta, 3 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Selasa (3/3), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 11/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia beserta Hapid selaku Sekretaris dan Muhamad Madroni selaku Bendahara. Norma yang diajukan untuk diuji yakni, Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon, sehingga para Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas atas hilangnya kesempatan para Pemohon pada saat persidangan di PTUN, yakni berupa gugatan tidak dapat diterima apabila pasal *a quo* dimaknai dengan warga masyarakat yang dirugikan harus mengalami kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata.

Para Pemohon merupakan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat berbentuk perkumpulan yang telah berbadan hukum. Para Pemohon merasa dirugikan karena berdasarkan Putusan Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.SRG dinyatakan tidak memiliki kepentingan dan kerugian secara langsung dan nyata atas objek gugatan berupa Keputusan Gubernur Banten tentang Pengangkatan Inspektur Provinsi Banten yang diketahui memiliki rekam jejak jabatan sebelumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil permohonan, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mencermati kedudukan hukum para Pemohon. “Kalau perkumpulan, maka yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah berdasarkan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan tersebut. Misalnya ada ketua, sekretaris dan bendahara,” ujar Arief.

Lainnya, Arief menasehati Pemohon agar lebih menguraikan *posita* dalam permohonan karena belum jelas yang menjadi keinginan Pemohon. Berikutnya, Arief menilai permohonan *a quo* lebih ke ranah *constitutional complaint* karena berkaitan dengan implementasi norma.

Mengenai permohonan yang terkesan lebih ke *constitutional complaint*, dibenarkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Oleh karena itu Daniel menyarankan Pemohon agar mengubah sistematika permohonan dari format *constitutional complaint* menjadi *constitutional review*. Daniel menyarankan Pemohon agar lebih detail memaparkan berbagai hal terkait permohonan yang diujikan. Selain itu Daniel menanggapi keberadaan UU Administrasi Pemerintahan. “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebetulnya memberikan ruang bagi warga masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum privat. Undang-undang ini lebih terbuka sifatnya,” tandas Daniel. (Nano/Lulu/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id